



PENETAPAN
Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

Maria Ulfah, tempat tanggal lahir Gresik 03 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat bertempat tinggal di Duduksampeyan Rt 07 Rw 04 Kec Duduksampeyan Kab Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 20 September 2021 dalam Register Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Gsk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah menikah Nursyam dan Dewi Roikhanah.
2. Bahwa, dalam pernikahannya telah dikaruniai tiga orsng anak yang bernama Fatkhul Maarif, Dwi Rusdiya Wati, dan Achmad Indrawan.
3. Bahwa, Nursyam telah meninggal dunia tanggal 16 Oktober 1986, Dewi Roikhanah telah meninggal dunia tanggal 26 Januari 2002.
4. Bahwa, anak dari alm Nursyam dan almh Dewi Roikhanah yang bernama Fatkhul Maarif telah menikah dengan Maria Ulfah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a) Nizar Rahman Rabbani tanggal 2 Juli 2003
 - b) Jundatur Royyan Rabbani 8 Oktober 2005
 - c) Mohammad Kairo Tsalis Rabbani 2 Desember 2010
 - d) Dinar Kandy Rabbani 26 Juni 2015
5. Bahwa, Fatkhul Maarif telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2017.
6. Bahwa, anak dari alm Nursyam dan almh Dewi Roikhanah yang bernama Dwi Rusdiya Wati dan Achmad Indrawan masih hidup hingga sekarang.

Halaman 1 dari 6 Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, alm Nursyam dan Dewi Roikhanah telah memiliki harta yang tercatat dalam sertifikat No. 492 dengan luas tanah 81 M2 atas nama Dewi Roikhanah yang terletak di jalan Pontianak 1 No. 78 GKB desa Sukomulyo Kec Manyar.
8. Bahwa, pemohon adalah istri dari alm Fatkhul Maarif yang merupakan salah satu ahli waris dari alm Nursyam dan Dewi Roikhanah.
9. Bahwa, pemohon berkeinginan untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan proses hibah sertifikat atas nama Dewi Roikhanah yang terletak di jalan Pontianak 1 No. 78 GKB desa Sukomulyo Kec Manyar kepada anak anak pemohon.
10. Bahwa, anak-anak pemohon masih dibawah umur sehingga dibutuhkan wali atau wakil untuk melakukan proses hibah.
11. Bahwa, ahli waris dari alm Nursyam dan almh Dewi Roikhanah yang bernama Dwi Rusdiya Wati dan Achmad Indrawan tidak keberatan terkait hibah sertifikat No. 492 atas nama Dewi Roikhanah yang terletak di desa Sukomulyo Kec Manyar kepada anak – anak Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon memohon ke hadapan bapak ketua keadilan negri Gresik, kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan- permohonan seluruhnya
2. Menetapkan bahwa pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama:
 - a) Nizar Rahman Rabbani tanggal 2 Juli 2003
 - b) Jundatur Royyan Rabbani tanggal 8 Oktober 2005
 - c) Mohammad Kairo Tsalis Rabbani tanggal 2 Desember 2010
 - d) Dinar Kandy Rabbani tanggal 26 Juni 2015
3. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur untuk melakukan proses hibah terhadap sertifikat HGB NO.492 dengan luas 81m2 atas nama Dewi Roikhanah yang terletak di jalan Pontianak 1 No.78 GKB Sukomulyo Gresik kepada anak-anak pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Halaman 2 dari 6 Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan fotokopi bukt surat, selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK
3525054301730003 An. Maria Ulfah
2. Bukti P.2 : Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK
3525050207030001 An. Nizar Rahman Rabbani
3. Bukti P.3 : Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK
3525054712690001 An. Dwi Rusdiyah Wati
4. Bukti P.4 : Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK
3525050911710004 An. Achmad Indrawan
5. Bukti P.5 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3525050412170001 atas
Nama kepala keluarga Maria Ulfah.
6. Bukti P.6 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 360/06/XII/1998
Fatkhul Ma'arif dengan Maria Ulfah.
7. Bukti P.7 : Fotokopi surat keterangan kematian nomor :
474.3/42/437.105.08/2021 an. Fatkhul Ma'arif
dikeluarkan Oleh Kepala Desa Duduksampeyan.
8. Bukti P.8 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8397/P/2005 an.
Jundatur Royyan Rabbani;
9. Bukti P.9 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6368/P/2003 an.
Nizar Rahman Rabbani.
10. Bukti P.10 : Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 2840/T/2011 an.
Mohammad Kairo Tsalis Rabbani;
11. Bukti P.11 : Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3525-LU-
30072015 -0088 an. Dinar Kandy Rabbani;
12. Bukti P.12 : Fotokopi surat pernyataan ahli waris yang diketahui
Oleh Kepala Desa Duduksampeyan dan Plt Camat
Duduksampeyan;
13. Bukti P.13 : Asli surat pernyataan tidak berkeberatan dibalik nama
kepada ahli waris almarhum Fatkhul Maarif.
14. Bukti P.14 : Fotokopi surat keterangan kematian nomor
474.3/14/437.105.08/2021 an. Nursam;
15. Bukti P.15 : Fotokopi surat keterangan kematian nomor
474.3/13/437.105.08/2021 an. Dewi Roichanah;
16. Bukti P.16 : Fotokopi sertifikat hak guna bangunan No. 492

Halaman 3 dari 6 Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik Kecamatan
Manyar Desa Sukomulyo an. Nyonya Dewi Roichanah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P - 15 dari Pemohon tersebut diatas yang berupa fotokopi telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P.9 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara Jo. 138 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P–1 sampai dengan P–15.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dwi Rustiyah Wati

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Fatkhul Maarif yang tidak lain adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Fatkhul Maarif dalam perkawinannya di karuniai 4 (empat) orang anak yang semuanya masih di bawah umur;
- Bahwa ibu Saksi memiliki harta berupa rumah yang terletak di jalan Pontianak Manyar Kab. Gresik yang pembayarannya dilakukan oleh almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Saksi dan saudara Saksi yang bernama Achmad Indrawan tidak berkeberatan untuk menghibahkan rumah tersebut sebagaimana sertifikat HGB No. 492 Manyar Gresik karena Saksi bersaudara telah mendapatkan bagiannya masing-masing;
- Bahwa sertifikat tersebut hendak dihibahkan kepada anak-anak Pemohon;
- Bahwa sertifikat masih atas nama ibu Pemohon;
- Bahwa yang menyarankan ke pengadilan adalah orang kecamatan;

2. Saksi Edy Suwito

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksilah yang menunjukkan rumah yang hendak Pemohon hibahkan;

Halaman 4 dari 6 Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Fatkhul Maarif dan telah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Fatkhul Maarif dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk menghibahkan rumah tersebut ke atas nama anak-anak Pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memohon mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur melakukan proses hibah terhadap sertifikat hak guna bangunan nomor 492 yang terletak di Desa Sukomulyo Manyar Gresik dari atas nama nyonya Dewi Roichanah ke atas nama anak-anak Pemohon selaku ahli waris dari almarhum Fatkhul Ma'arif;

Menimbang, bahwa perkara permohonan adalah bersifat yurisdiksi voluntair yang hanya menegaskan dan tidak menyangkut kepentingan pihak lain. Bahwa dalam permohonan Pemohon meminta untuk mewakili anak-anaknya dalam melakukan proses hibah terhadap sertifikat HGB No. 492 atas nama Nyonya Dewi Roikhanah ke nama anak-anak Pemohon.

Bahwa dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis peradilan perdata umum edisi 2007 halaman 47 menjelaskan bahwa permohonan **yang dilarang salah satunya adalah permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.**

Menimbang, bahwa karena dalam permohonan Pemohon masih ada hak atau kepentingan dari pihak lain (ahli waris yang lain) sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon sehingga demikian permohonan Pemohon patutlah tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini,

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 6 Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh Fifiyanti, S.H.,MH, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Gsk tanggal 20 September 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dwi Novita Rahayu.,S.H.M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dwi Novita Rahayu, S.H.,M.H.

Fifiyanti, S.H..MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
3. PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Rekadsi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Gsk